

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain dinyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa didalam pernyataan kemerdekaan itu sekaligus juga terkandung didalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan termasuk didalamnya penjajahan hukum yang berarti terkandung cita-cita pembaharuan hukum.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan pula dari dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi dan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan

penanggulangan kejahatan di Indonesia.¹ Salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat ditetapkannya hukum pidana ialah “*pencegahan*” tindak pidana, baik dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*)²

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia³. Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak dapat lepas dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang, jika semua masyarakat mentaatinya maka didalam kehidupan masyarakat akan aman, damai, dan sejahtera. Akan tetapi didalam kehidupan masyarakat tidak semudah itu masyarakat dapat mentaati aturan yang sudah ditetapkan karena dalam kenyataannya masyarakat bahkan para penegak hukum tidak sedikit yang menjadi pelaku tindak pidana. Hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan banyaknya peranan hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi : “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Halaman 67-68.

² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 281.

³ Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, halaman 1

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan kebangsaan, territorial, kekerabatan, kesamaan tujuan, ataupun pertalian emosional. Didalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya, sebagaimana pameo klasik yang menyebutkan bahwa ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut, itulah yang disebut dengan masyarakat hukum.

Hukum ditetapkan oleh masyarakat hukum itu sendiri. Artinya hukum tersebut berasal dari pikiran, keinginan, dan rasa tentang apa yang dianggap benar dan adil menurut masyarakat itu sendiri. Hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom secara diam-diam (silently operating) dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dalam sebuah masyarakat dengan dasar kepercayaan dan keyakinan, serta kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Dalam kenyataannya tidak ada masyarakat hukum yang dapat berjalan secara efektif, kalau hukum-hukumnya tidak ditaati oleh masyarakat itu sendiri dengan kesadarannya. Masyarakat hukum begitu terikat kepada konsep-konsep budaya masyarakat didalamnya terkandung kearifan budaya dan pengetahuan budaya yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang bersangkutan, sehingga belum tentu dapat diberlakukan kepada masyarakat lain.

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri dan dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut.⁵

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat.

Untuk berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara keempat faktor tersebut.⁶

Prof. Simon berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.⁷

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit akut

⁵ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Halaman 35-36.

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiolog Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, Halaman 9-10.

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 28.

masyarakat. Maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu-membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

KUHP Pasal 303 juga menyebutkan:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:

1. Berpencapaian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
2. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;
3. Berpencapaian turut main judi.⁸

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang

⁸ Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 58-59

mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.⁹

Dari adanya desakan-desakan untuk mempertahankan status diri manusia terkadang lupa cara bagai mana mendapatkan harta dengan benar. Dampak yang akan timbul dari adanya pengaruh-pengaruh tersebut merupakan tindak pidana perjudian yang dimana perjudian banyak dilakukan ditempat umum dan bukan sebagai rahasia lago dalam lingkungan masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial. Perjudian sering dikatakan sebagai penyakit masyarakat yang sangat merugikan dari segi moral maupun dari segi ekonomis. Di lihat dari segi moral karena dengan berjudi jelas akan merusak moral masyarakat. Di lihat dari segi ekonomi karena dengan berjudi sebagian besar merugikan orang-orang yang berjudi tetapi menguntungkan para bandar judi.¹⁰

⁹ R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 171

¹⁰ Mulyana W Kusuma, 1988, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, , Halaman 55

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹¹ Hal semacam ini dapat menciderai perilaku kehidupan sosial seseorang didalam masyarakat karena kecenderungan banyak para pelaku berjudi yang melakukan hal-hal negatif lainnya dan perilaku berjudi sangat mudah menular terhadap orang-orang disekitarnya karena perjudian tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan atau dapat dikatakan mudah sekali untuk dilakukan. Perilaku semacam itu akan berakibat ketidak puasan seseorang memasang taruhan dan melakukannya secara terus menerus.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut dengan UU Penertiban Perjudian) ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Seperti yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat 2 yang berbunyi “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa

¹¹ Kartono Kartini, *Op.Cid*, Halaman 58.

yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”. Dari situlah terlihat bahwa dalam Undang-Undang yang diterapkan memiliki kelemahan untuk menguntungkan kaum tertentu. Sehingga Undang-Undang tersebut harus dikaji lebih dalam supaya memberikan efek yang jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perjudian untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.

Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan¹². Dari peraturan yang ada tersebut pemerintah harus mendaur ulang undang-undang yang dimana dalam undang undang tersebut harus sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat, yaitu ketertiban dan kesejahteraan kehidupan dalam masyarakat.

Kesadaran untuk melakukan pembangunan hukum nasional yang selaras dengan tingkat kemajuan bangsa serta sesuai dengan pandangan hidup dan rasa keadilan masyarakat, pada dasarnya sudah diletakkan sejak

¹² https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxu1WmlINEdKNGpsMIE/view, Tanggal 5 November 2018

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang sehari kemudian diikuti dengan disyahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 masih memberi tempat berlakunya untuk sementara peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial, disamping bersifat sementara juga sekaligus harus dilihat sebagai amanat untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru berdasarkan UUD NRI 1945¹³.

Pada intinya para aparat penegak hukum harus lebih konsisten dalam hal penegakan hukum khususnya perjudian. Sehingga hal-hal perjudian yang dianggap sebagai firus (perjudian) atau merusak moral masyarakat tersebut dapat terselesaikan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana perjudian di Kudus, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah bahkan orang tua yang sudah lanjut usia, sehingga menjadikan penulis tertarik membahas permasalahan seputar tindak pidana perjudian yang dimana narasumber kasus perjudian di Kudus adalah dari Pengadilan Negeri Kudus dan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menulis tesis dengan judul analisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dan kebijakan dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

¹³ Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Halaman 31-32

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimana analisis hasil putusan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus?
3. Bagaimana kebijakan tindak pidana perjudian dalam pembaharuan KUHP yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk menganalisis hasil putusan hakim terhadap perkara Tindak pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.
3. Untuk menganalisis kebijakan tindak pidana perjudian dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang diperoleh tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Data-data yang nantinya akan digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut sehingga dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua) segi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis putusan hakim tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Negeri Kudus dalam memberikan putusan kasus tindak pidana perjudian dikalangan masyarakat Kudus.
- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dalam permainan tersebut menggunakan uang sebagai bahan taruhan, sehingga pemenang dari permainan tersebut

akan mendapatkan uang sesuai dari perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pemain. Tindakan semacam ini merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, kerna perjudian dapat merugikan salah satu pihak pemain berjudi, dan akan berdampak pada perbuatan-perbuatan negatif lainnya dari akibat bermain judi.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyatakan:

Pengertian main judi

pengertian ini ditetapkan oleh ayat 3 dari pasal 303 sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

Perjudian yang diperbolehkan

Dari isi Pasal-Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam satu rumah

¹⁴ Kartono Kartini, *Op.Cit*, Halaman 61.

dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu.

Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk larangan.

Ada kalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu, Selanjutna dapat dianggap masuk larangan apabila – misalnya – dapat dikatakan setiap orang dapat menjadi anggota.¹⁵

2. Pidanaan

Istilah pidana dalam bahasa daerah (Jawa) juga dikenal istilah “pidana” (dalam bahasa Jawa seperti bacaan sodo) dan ada istilah “hukuman”.

Hukuman adalah pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus, yang masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu pengertian umum, berupa sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Memang istilah hukuman mengandung pengertian lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum pidana juga hukum perdata.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman 130.

Oleh karna merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian makna yang menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Ada yang menyatakan bahwa :

- Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik.
- Bahwa pidana “adalah suatu pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan), kepada pelaku tindak pidana”¹⁶

Tujuan pidana mengandung dua aspek pokok, yaitu :

- a. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan
- b. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan:

- a. Mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana;
- b. Memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-

¹⁶ Sri Sumarwani, 2012, *Pidana Dan Hak-Hak Manusia*, UNDIP Press, Semarang, Halaman 4-5

noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti; melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari penenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum. Aspek pokok yang kedua ini dapat pula disebut aspek individualisasi pidana¹⁷.

3. Kebijakan pembaharuan KUHP yang akan datang

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, Halaman 93-94.

pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”).

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.¹⁸

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke satu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 30-31

Nederlands Indie 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.¹⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Pidana

Teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yakni:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*);
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie/vernegings theorien*).

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai teori pidana atau penghukuman tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat multak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri,

¹⁹ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, Halaman 4.

oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.²⁰

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²¹

Menurut muladi, hakikat atau esensi dari teori absolut bahwa :

“pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.”²²

Pemidanaan dalam teori ini tidak mempunyai tujuan praktis, tetapi bertujuan menjadikan penindakannya menderitakan tanpa memikirkan akibat-akibat yang kemungkinan akan timbul dengan adanya pidana atau penghukuman itu. Teori ini lebih kepada melihat keadaan yang terjadi pada masa lampau tidak untuk sebaliknya yang mana melihat kemasa depan.

²⁰ Satochid Kartanegara Dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, Halaman 90

²¹ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penereapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Pers, Halaman 142

²² *Ibid*, Halaman 142

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukamlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum dan ajaran prevensi spesial sebagaimana akan dijelaskan, yaitu :

a. Ajaran prevensi umum

Seseorang mungkin menjadi pelaku , harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman.

b. Ajaran prevensi khusus

Memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasa sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.²³

3. Teori Gabungan, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁴

2. Teori Bekerjanya Hukum/efektifitas hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia

²³ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, Hlm.143

²⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia²⁵.

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat²⁶.

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.²⁷ Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Halaman 1

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Halaman 13

²⁷ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, Halaman 17

asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat²⁸.

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perUndang-Undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁹

Didalam melaksanakan penulisan tesis ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, sehingga membantu penulisan tesis dalam

²⁸ Ahmad Ali, 2009, *Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, Halaman 204

²⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 17.

pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum didalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di kota Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan. Bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat(waktu) tertentu.³⁰

Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Kudus, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

³⁰ Jawade Hafidz, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Catatan Kuliah, FH UNISSULA Semarang

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 dengan PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Analisis Hasil Persidangan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.

2. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam Hasil Persidangan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus.

c) Bahan Tukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³¹

4. Tehnik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai analisis hasil persidangan tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat Kudus.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan purposive non random sampling, merupakan pemilihan anggota sampel

³¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 106.

yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti yaitu di Pengadilan Negeri Kudus, dan melakukan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan.

5. Metode Penyajian Data

Bahan hukum yang terkumpul belum memberikan arti bagi tujuan penelitian, sebab bahan hukum ini masih data mentah. Setelah bahan hukum yang dicari berhasil dikumpulkan kemudian proses *editing*, apabila data tersebut sudah sesuai dengan harapan peneliti dan dapat dipertanggungjawabkan.³²

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data.³³

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah suatu analisis non statistik atau non matematis. Dengan demikian permasalahan tentang analisis hasil persidangan tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat Kudus akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori sosial, dan peraturan perundang-undangan.³⁴

³²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 83.

³³Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 125

³⁴Sutopo HB, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA membahas mengenai Pidana dan Pemidanaan, Tugas dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman, Pengertian Perjudian, Macam-macam Perjudian, Tindak Pidana Perjudian dan Unsur-Unsurnya, Kebijakan dan Pembaharuan Hukum, dan Pengertian Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus, analisis hasil putusan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus, dan kebijakan tindak pidana perjudian dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

BAB IV PENUTUP yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.